



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/KM.6/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Negara dalam bentuk indeks atas sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Pengelolaan Barang Milik Negara yang akuntabel dan produktif;
 - b. Kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang efektif; dan
 - d. Administrasi Barang Milik Negara yang andal.
- KEDUA : Pengukuran indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dalam bentuk indeks berdasarkan formula, sumber data, dan periode data pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan:
- a. pedoman bagi Pengguna Barang dalam menetapkan indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Negara pada unit di Kementerian/Lembaga yang membidangi pengelolaan Barang Milik Negara; dan
 - b. salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan Barang Milik Negara guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.
- KEEMPAT : Perhitungan indeks dari masing-masing indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan oleh Pengelola Barang dan dapat dilakukan oleh Pengguna Barang secara mandiri berdasarkan formula, sumber data, dan periode data pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku untuk pengukuran Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
3. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala Sekretariat/Wakil Kepala/Deputi/Direktur Utama/Asisten pada Kementerian/Lembaga;
4. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/APIP pada Kementerian/Lembaga;
5. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, para Direktur, dan para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
8. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/KM.6/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) menyatakan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN/D meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dijelaskan bahwa reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, dan diperlukan instrumen evaluasi reformasi birokrasi untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Pengelolaan Aset merupakan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMN guna mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, mengamanatkan bahwa Pengelola Barang menyusun dan menetapkan indikator kinerja tahunan di bidang pengelolaan BMN dan juga diamanatkan bahwa Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja tahunan di bidang pengelolaan BMN pada unit yang membidangi pengelolaan BMN dengan berpedoman pada indikator kinerja yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Indikator kinerja merupakan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN. Hasil pengukuran indikator kinerja pengelolaan BMN juga disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan evaluasi reformasi birokrasi general di lingkup Kementerian/Lembaga (K/L).

B. Maksud dan Tujuan

Indikator Kinerja Pengelolaan BMN ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengguna Barang dalam penetapan Indikator Kinerja Pengelolaan BMN pada unit yang membidangi pengelolaan BMN di K/L dan juga digunakan dalam penilaian untuk mengukur tingkat perbaikan pengelolaan BMN guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai salah satu komponen dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L.

Indikator Kinerja Pengelolaan BMN bertujuan untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja K/L dalam melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Indikator Kinerja Pengelolaan BMN meliputi siklus pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yaitu kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.

BAB II

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BMN TAHUN 2025

A. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Pengelolaan BMN meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis berupa:

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif;
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; dan
4. Administrasi BMN yang andal.

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis di atas sebagai berikut:

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif

Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif merupakan kegiatan pengelolaan BMN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdaya guna dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang terdiri dari 2 (dua) parameter sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN

Parameter ini mengukur tindak lanjut yang telah dilakukan oleh K/L atas temuan BPK terkait BMN pada LKPP. K/L berkewajiban menyelesaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK atas temuan-temuan terkait BMN pada Pengguna Barang yang terdapat pada LHP atas LKPP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).

- b. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset

Parameter ini ditujukan untuk mengukur tingkat optimalisasi penggunaan dan pendayagunaan BMN guna mendukung penerimaan negara dari hasil pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Parameter Realisasi PNBP dari pengelolaan aset terdiri dari 2 (dua) sub parameter, sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan dari pengelolaan BMN

Sub parameter ini mengukur jumlah penerimaan negara yang diperoleh dari pengelolaan BMN, yaitu pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Sub parameter ini menggunakan *proxy* jumlah realisasi penerimaan dari pemanfaatan dan penjualan BMN dibandingkan dengan estimasi pendapatan dari pemanfaatan dan penjualan BMN.

2. Realisasi PNBPN dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang

Sub parameter ini mengukur jumlah penerimaan negara yang diperoleh dari tindak lanjut persetujuan pemanfaatan BMN dibandingkan dengan total nilai persetujuan pemanfaatan BMN. Sub parameter ini ditujukan guna mendorong Pengguna Barang melakukan optimalisasi BMN sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN. Melalui sub parameter ini pula, Pengguna Barang melakukan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan BMN melalui pembuatan *billing* PNBPN pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) modul Pengelolaan.

2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan

Dalam sasaran strategis ini diukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang terhadap berbagai peraturan dan kebijakan di bidang Pengelolaan BMN. Kepatuhan yang tinggi dapat ditunjukkan dengan terwujudnya pengelolaan BMN pada unit Pengguna Barang (K/L) yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan terdiri dari 2 (dua) parameter pengukuran sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Parameter ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN terdiri dari 3 (tiga) sub parameter, sebagai berikut:

1) Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian usulan RKBMN

Sub parameter ini mengukur ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen Pengguna Barang dalam penyampaian usulan RKBMN ke Pengelola Barang. Sub parameter ini diharapkan dapat mengukur tingkat kepatuhan

Pengguna Barang dalam menyampaikan usulan RKBMN sesuai batas waktu dan kelengkapan dokumen yang ditentukan oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN.

2) Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP)

Sub parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam penyampaian LBP beserta kelengkapan dokumen. Sub parameter ini mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang dalam menyampaikan LBP sesuai dengan batas waktu dan kelengkapan dokumen yang ditentukan oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan mencerminkan kualitas kinerja organisasi pengelolaan BMN dalam mengkoordinasikan unit-unit vertikalnya untuk melaksanakan penyusunan LBP.

3) Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN

Sub parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam menyampaikan Laporan Wasdal BMN secara lengkap kepada Pengelola Barang. Dengan pengukuran sub parameter ini, Pengguna Barang diharapkan melaksanakan Wasdal BMN dan menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan Wasdal atas Pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN.

b. Asuransi BMN

Parameter ini mengukur kepatuhan Pengguna Barang dalam melakukan pengamanan BMN melalui pengasuransian atas BMN yang berada dalam penguasaannya. Asuransi BMN ditujukan terhadap BMN dalam kondisi baik atau rusak ringan dan memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang;
- 2) menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) mempunyai dampak terhadap proses optimalisasi BMN yang melibatkan pihak/instansi lain; dan/atau
- 4) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D dan Peraturan Menteri Keuangan di bidang Pengasuransian BMN.

3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif

Sasaran strategis ini mengukur hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya. Dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif, terdapat 2 (dua) parameter yang diukur, sebagai berikut:

a. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN

Parameter ini mengukur tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang. Persetujuan Pengelolaan BMN yang meliputi pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN ditindaklanjuti sesuai PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN, PMK Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Pemindahtanganan BMN, dan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Penghapusan dan Pemusnahan BMN.

b. Tindak lanjut BMN rusak berat

Parameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan BMN oleh Pengguna Barang atas BMN rusak berat pada K/L termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas BMN rusak berat yang telah diusulkan untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan. Melalui penerbitan surat keputusan penghapusan, Pengguna Barang dapat melakukan tindak lanjut dan aset dapat dihapus dari Daftar Rusak Berat sesuai PMK Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Pemindahtanganan BMN dan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Penghapusan dan Pemusnahan BMN.

4. Administrasi BMN yang andal

Sasaran strategis Administrasi BMN yang andal, diukur dengan 2 (dua) parameter sebagai berikut:

a. BMN memiliki dokumen kepemilikan

Parameter ini mengukur luas bidang tanah yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia dibandingkan dengan luas bidang tanah pada

K/L. Tujuan sertipikasi BMN berupa tanah adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, melaksanakan tertib administrasi, serta melaksanakan pengamanan atas BMN berupa tanah. Sertipikasi BMN berupa tanah merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D.

Parameter BMN memiliki dokumen kepemilikan terdiri dari 2 (dua) sub parameter, sebagai berikut:

- 1) BMN bersertipikat sesuai ketentuan; dan
- 2) Penuntasan target sertipikasi BMN.

b. Penggunaan BMN sesuai ketentuan

Parameter penggunaan BMN sesuai ketentuan terdiri dari 2 (dua) sub parameter, sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Parameter ini mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Tujuan pengukuran parameter ini untuk memastikan aset negara yang dikelola telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (*the highest and best use principle*) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dilaksanakan oleh Pengelola Barang sejak tahun 2020 secara bertahap atas seluruh BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada K/L.

- 2) BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan

Parameter ini juga mengukur tingkat penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dengan total tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan status penggunaannya. Tujuan pengukuran parameter ini untuk memastikan aset negara yang dikelola telah ditetapkan status penggunaannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara.

B. FORMULA PERHITUNGAN

1. Prinsip Umum

Indikator Kinerja Pengelolaan BMN (IKPB) atau Indeks Pengelolaan Aset (IPA) diformulasikan menggunakan prinsip-prinsip umum, antara lain sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh Pengelola Barang dan dapat dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Pengguna Barang;
- b. menggunakan sumber data yang terbuka dan dapat diakses oleh Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan periode data yang ditentukan; dan
- c. indeks setiap parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Indeks 4 (Sangat Baik)
 - 2) Indeks 3 (Baik)
 - 3) Indeks 2 (Cukup)
 - 4) Indeks 1 (Buruk)

2. Formula Perhitungan

Nilai IKPB/IPA K/L diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter dikali dengan bobot parameter.

Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan BMN	=	$\sum_{n=1}^8 (\text{Indeks Parameter}_n \times \text{Bobot Parameter}_n)$
---	---	--

Parameter	Nama Parameter	Bobot
1	Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	15%
2	Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset	10%
3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	10%
4	Asuransi BMN	10%
5	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN	15%
6	Tindak lanjut BMN rusak berat	10%
7	BMN memiliki dokumen kepemilikan	15%
8	Penggunaan BMN sesuai ketentuan	15%

Nilai indeks parameter merupakan hasil perhitungan tiap parameter dan sub parameter dengan formula sebagai berikut:

- a. Parameter 1, Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN

Nilai Parameter (NP)	$= \frac{\text{Jumlah keseluruhan saldo temuan BPK terkait BMN s.d LKPP tahun 2024 yang ditindaklanjuti pada tahun 2025}}{\text{Jumlah keseluruhan saldo temuan BPK terkait BMN s.d LKPP tahun 2024}} \times 100\%$
----------------------	---

Konversi nilai parameter ke dalam indeks:

Nilai Parameter	Indeks
NP ≥ 95% atau tidak terdapat temuan	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ NP < 95%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ NP < 70%	Indeks 2 (Cukup)
NP < 40%	Indeks 1 (Buruk)

- b. Parameter 2, Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset

Nilai Parameter (NP) = (SP1 X 30%) + (SP2 X 70%)
--

Catatan :

SP1 = Realisasi penerimaan dari pengelolaan BMN

SP2 = Realisasi PNBPN dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang

- 1) SP1: Realisasi penerimaan dari pengelolaan BMN (Bobot 30%)

Nilai Sub parameter (SP1)	$: \frac{\text{Realisasi penerimaan dari pengelolaan BMN pada tahun 2025}}{\text{Total estimasi penerimaan dari pengelolaan BMN pada tahun 2025}} \times 100\%$
---------------------------	---

Konversi nilai sub parameter ke dalam indeks:

Nilai Sub parameter	Indeks
SP ≥ 80% atau terdapat realisasi tanpa estimasi	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP < 40%	Indeks 1 (Buruk)

Dalam hal tidak terdapat estimasi dan realisasi, maka penilaian terhadap sub parameter realisasi penerimaan dari pengelolaan BMN mengacu pada ketentuan berikut:

Nilai Sub parameter (SP1)	$: \frac{\text{Indeks tindak lanjut BMN rusak berat} + \text{Indeks tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK}}{2}$
---------------------------	---

- 2) SP2: Realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang (Bobot 70%)

Nilai Sub parameter (SP2)	:	$\frac{\text{Total penerimaan hasil tindak lanjut dari Persetujuan Pemanfaatan BMN oleh Pengelola Barang pada tahun 2025}}{\text{Total Nilai Persetujuan Pemanfaatan BMN}} \times 100\% \times \text{PK}$	X 100% X PK
---------------------------	---	---	-------------

Konversi nilai sub parameter ke dalam indeks:

Nilai Sub parameter	Indeks
SP ≥ 90%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ SP < 90%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP < 70%	Indeks 2 (Cukup)
SP < 40%	Indeks 1 (Buruk)

Dalam hal perhitungan sub parameter tidak menghasilkan nilai (SP2 = 0 atau tidak terdefinisi), maka penilaian terhadap sub parameter realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang mengacu pada ketentuan berikut:

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Indeks
Persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ Persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ Persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK < 60%	Indeks 2 (Cukup)
Persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK < 40%	Indeks 1 (Buruk)

- c. Parameter 3, Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN

$\text{Nilai Parameter (NP)} = (\text{SP1} \times 25\%) + (\text{SP2} \times 25\%) + (\text{SP3} \times 50\%)$
--

Catatan:

- SP1 = Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian usulan RKBMN
- SP2 = Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian LBP

SP3 = Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal BMN

- 1) SP1 : Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian usulan RKBMN (Bobot 25%)

Indeks sub parameter diukur dengan membandingkan tanggal usulan RKBMN TA 2027 diterima melalui aplikasi SIMAN dengan tenggat waktu penyampaian usulan RKBMN TA 2027 beserta kelengkapan dokumennya sebagai berikut:

Nilai Sub parameter (SP1)	Indeks ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN TA 2027 + Indeks kelengkapan dokumen penyampaian usulan RKBMN TA 2027 <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> 2
---------------------------	--

Konversi ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN ke dalam indeks:

Tanggal penerimaan*	Indeks
Tanggal penerimaan > H+3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 (Sangat tidak tepat waktu)
H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2 (Tidak tepat waktu)
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3 (Tepat waktu)
Tanggal penerimaan ≤ H-3	Indeks 4 (Sangat tepat waktu)
* dihitung berdasarkan hari kerja	

Kriteria*	Indeks
Kelengkapan dokumen usulan RKBMN lengkap	Indeks 4 (Sangat Baik)
Kelengkapan dokumen usulan RKBMN tidak lengkap	Indeks 1 (Buruk)
*Dokumen dinyatakan lengkap apabila dokumen yang disampaikan meliputi: . <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pengantar RKBMN yang ditandatangani oleh Pengguna Barang; 2. surat pernyataan Pengguna Barang atas kebenaran RKBMN; dan 3. catatan hasil reviu dan pernyataan telah direviu oleh APIP K/L yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 	

- 2) SP2 : Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian LBP
(Bobot 25%)

Indeks sub parameter diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian LBP dengan batas waktu penyampaian LBP serta kelengkapan dokumen sebagai berikut:

Nilai Sub parameter (SP2)*	: Indeks Penyampaian LBP Tahunan <i>Unaudited</i> tahun 2024 + Indeks Kelengkapan Dokumen LBP Tahunan <i>Unaudited</i> tahun 2024 + Indeks Penyampaian LBP Tahunan <i>Audited</i> tahun 2024 + Indeks Kelengkapan Dokumen LBP Tahunan <i>Audited</i> tahun 2024 + Indeks Penyampaian LBP Semester 1 tahun 2025 + Indeks Kelengkapan Dokumen LBP Semester 1 tahun 2025
6	

Tanggal penerimaan*	Indeks
Tanggal penerimaan > H+3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 (Sangat tidak tepat waktu)
H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2 (Tidak tepat waktu)
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3 (Tepat waktu)
Tanggal penerimaan ≤ H-3	Indeks 4 (Sangat tepat waktu)
* Dihitung berdasarkan hari kerja	

Kriteria*	Indeks
Kelengkapan dokumen laporan lengkap	Indeks 4 (Sangat Baik)
Kelengkapan dokumen laporan tidak lengkap	Indeks 1 (Buruk)
*Dokumen dinyatakan lengkap apabila dokumen yang disampaikan meliputi seluruh lampiran utama. Lampiran utama meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. BA Rekonsiliasi; 2. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Akhir); 3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal); 	

4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Barang Intrakomptabel;
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel;
7. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
8. Laporan Aset Tak Berwujud;
9. Laporan Barang Bersejarah;
10. Laporan Barang Rusak Berat;
11. Laporan Barang Hilang;
12. Laporan Barang BPYBDS;
13. Laporan Barang Hibah DK/TP;
14. Laporan Penyusutan Intrakomptabel;
15. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel;
16. Laporan Amortisasi ATB;
17. Laporan Aset Konsesi Jasa;
18. Laporan Properti Investasi;
19. Laporan Pengasuransian BMN;
20. Laporan Rumah Negara;
21. Laporan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK; dan
22. Laporan Pengelolaan BMN.

3) SP3 : Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (Bobot 50%)

Indeks sub parameter ini diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan Wasdal BMN dengan batas waktu penyampaian Laporan Wasdal BMN serta kelengkapan dokumen Laporan Wasdal BMN dengan formula sebagai berikut:

Nilai Sub parameter (SP3)	:	(Rata-rata Indeks Penyampaian Laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan pada tahun 2024 + Rata-rata Indeks Kelengkapan Dokumen Laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan pada tahun 2024) + (Indeks Penyampaian Laporan Wasdal BMN Semester 1 pada tahun 2025 + Indeks Kelengkapan Dokumen Laporan Wasdal BMN Semester 1 pada tahun 2025)
---------------------------	---	---

Tanggal penerimaan*	Indeks
Tanggal penerimaan > H+3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 (Sangat tidak tepat waktu)
H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2 (Tidak tepat waktu)
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3 (Tepat waktu)
Tanggal Penerimaan ≤ H-3	Indeks 4 (Sangat tepat waktu)
* Dihitung berdasarkan hari kerja dan apabila batas waktu jatuh pada hari libur maka batas waktu tanggal penerimaan menjadi hari kerja terakhir sebelum hari libur atau ditetapkan lain oleh Pengelola Barang.	

Kriteria*	Indeks
Kelengkapan dokumen laporan lengkap	Indeks 4 (Sangat Baik)
Kelengkapan dokumen laporan tidak lengkap	Indeks 1 (Buruk)
*Dokumen dinyatakan lengkap apabila dokumen yang disampaikan meliputi: 1. laporan atas pelaksanaan pemantauan, 2. laporan atas pelaksanaan investigasi, dan 3. laporan atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi.	

d. Parameter 4, Asuransi BMN

Indeks parameter Asuransi BMN, diukur dengan mengkonversi nilai parameter sebagai berikut:

Uraian	Indeks
Belum ada kegiatan (termasuk K/L yang tidak mengusulkan pengasuransian BMN)	Indeks 1 (Buruk)
Pengusulan BMN Diasuransikan (satker)	
Penetapan BMN Diasuransikan (K/L)	
Penandatanganan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)	Indeks 2 (Cukup)
Kontrak Pengadaan Asuransi	Indeks 3 (Baik)
Penyerahan Polis Asuransi BMN	Indeks 4 (Sangat Baik)
Tidak terdapat BMN Objek target Asuransi BMN	

- e. Parameter 5, Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN

$$\text{Nilai Parameter (NP)} = \frac{\text{Jumlah persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengelola Barang periode semester II pada tahun 2024 s.d. semester I pada tahun 2025 yang ditindaklanjuti pada tahun 2025}}{\text{Jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengelola Barang periode semester II pada tahun 2024 s.d. semester I pada tahun 2025}} \times 100\% \times \text{PK}$$

Konversi nilai parameter ke dalam indeks:

Nilai Sub parameter	Indeks
SP1 ≥ 80 %	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP1 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP1 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

Dalam hal tidak terdapat pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN, maka penilaian terhadap parameter 5 mengacu pada ketentuan berikut:

$$\text{Nilai Parameter} : \frac{\text{Indeks tindak lanjut BMN rusak berat} + \text{Indeks tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK}}{2}$$

- f. Parameter 6, tindak lanjut BMN rusak berat

Indeks parameter diukur dengan mengkonversi kondisi sebagai berikut:

Kriteria	Indeks
Saldo NUP BMN Rusak Berat periode akhir tahun 2025 > Saldo NUP BMN Rusak Berat periode awal tahun 2025	Indeks 1 (Buruk)
Saldo NUP BMN Rusak Berat periode akhir tahun 2025 = Saldo NUP BMN Rusak Berat periode awal tahun 2025	Indeks 2 (Cukup)
Saldo NUP BMN Rusak Berat periode akhir tahun 2025 < Saldo NUP BMN Rusak Berat periode awal tahun 2025	Indeks 3 (Baik)
Saldo NUP BMN Rusak Berat periode akhir tahun 2025 = 0 (nihil)	Indeks 4 (Sangat Baik)

Saldo NUP BMN Rusak Berat periode awal tahun 2025 dapat dipersamakan dengan saldo NUP BMN Rusak Berat periode akhir tahun 2024.

g. Parameter 7, BMN memiliki dokumen kepemilikan

$$\text{Nilai Parameter (NP): (SP1 X 75\%) + (SP2 X 25\%)}$$

Catatan:

SP1 = BMN bersertipikat sesuai ketentuan

SP2 = Penuntasan target sertipikasi BMN

1) SP1: BMN bersertipikat sesuai ketentuan (Bobot 75%)

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP1)*} = \frac{\text{Jumlah luas bidang tanah bersertipikat Pemerintah RI c.q. K/L}}{\text{Jumlah keseluruhan luas bidang tanah}} \times 100\% \times \text{PK}$$

Konversi nilai parameter ke dalam indeks:

Nilai Parameter	Indeks
NP ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ NP < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ NP < 60%	Indeks 2 (Cukup)
NP < 40%	Indeks 1 (Buruk)

*Dalam hal K/L tidak terdapat BMN berupa Tanah, maka indeks parameter ini adalah Indeks 4.

2) SP2: Penuntasan target sertipikasi BMN (Bobot 25%)

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP2)*} = \frac{\text{Jumlah Target Sertipikasi K1 s.d. K4 yang diselesaikan pada tahun 2025}}{\text{Jumlah keseluruhan Target Sertipikasi K1 s.d. K4 pada tahun 2025}} \times 100\% \times \text{PK}$$

- a) K1 merupakan kategori pensertipikatan BMN berupa tanah dengan kondisi *Clean and Clear* (data yuridis dan fisik lengkap, dan tidak sengketa/berperkara);
- b) K2 merupakan kategori pensertipikatan BMN berupa tanah dengan kondisi *Not Clean But Clear* (tidak sengketa/berperkara, namun data yuridis dan/atau fisik tidak lengkap);

- c) K3 merupakan kategori pensertipikatan BMN berupa tanah dengan kondisi *Clean But Not Clear* (data yuridis dan fisik lengkap namun terdapat sengketa/berperkara), *atau Not Clean and Not Clear* (data yuridis dan fisik tidak lengkap serta terdapat sengketa/berperkara);
- d) K4 merupakan kategori pensertipikatan BMN berupa tanah yang sudah bersertipikat an. Pemerintah RI c.q. K/L, namun belum dilakukan pengkinian data oleh satker dan validasi oleh KPKNL/Kanwil DJKN.

Konversi nilai parameter ke dalam indeks:

Nilai Parameter	Indeks
NP ≥80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60%≤NP<80%	Indeks 3 (Baik)
40%≤NP<60%	Indeks 2 (Cukup)
NP<40%	Indeks 1 (Buruk)
*dalam hal keseluruhan luas bidang tanah telah bersertipikat a.n. Pemerintah RI c.q. K/L maka subparameter ini mendapat indeks 4 (Sangat Baik)	

h. Parameter 8, Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan

$$\text{Nilai parameter (NP) : } (SP1 \times 70\%) + (SP2 \times 30\%)$$

Catatan:

SP1 = Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

SP2 = BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan

1) SP1: Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK (Bobot 70%)

$$\text{Nilai Sub parameter (SP1)*} = \frac{\text{Persentase Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (Optimalisasi)}}{\text{X PK}}$$

Konversi nilai sub parameter ke dalam indeks:

Nilai Sub parameter	Indeks
SP1≥80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60%≤SP1<80%	Indeks 3 (Baik)
40%≤SP1<60%	Indeks 2 (Cukup)
SP1<40%	Indeks 1 (Buruk)
<p>* pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK didasarkan pada hasil optimalisasi penggunaan BMN terhadap hasil kegiatan pengukuran yang dilakukan pada pelaksanaan sebelumnya.</p> <p>* dalam hal tidak terdapat BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada K/L, maka nilai indeks untuk sub parameter ini adalah Indeks 4.</p>	

2) SP2: BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan (Bobot 30%)

$\text{Nilai Sub parameter (SP2)*} = \frac{\text{Jumlah NUP BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Sudah PSP pada tahun 2025}}{\text{Jumlah Total NUP BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada tahun 2025}} \times 100\% \times \text{PK}$
--

Konversi nilai sub parameter ke dalam indeks:

Nilai Sub parameter	Indeks
SP2≥80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60%≤SP2<80%	Indeks 3 (Baik)
40%≤SP2<60%	Indeks 2 (Cukup)
SP2<40%	Indeks 1 (Buruk)
<p>*Dalam hal tidak terdapat BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada K/L, maka nilai indeks untuk sub parameter ini adalah indeks 4.</p>	

C. Perhitungan

1. Persiapan

Sebelum melakukan perhitungan nilai, unit yang membidangi pengelolaan BMN pada Pengguna Barang menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sebagai berikut:

NO	PARAMETER	SUB PARAMETER	DOKUMEN SUMBER	PERIODE
Sasaran Strategis Pertama: Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif				
1	Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	-	1. LHP BPK RI atas LKPP s.d tahun 2024 2. Surat penyampaian progres tindak lanjut temuan BPK atas LKPP s.d tahun 2024 oleh Pengelola Barang	Sampai dengan 31 Desember tahun 2025
2	Realisasi PNBP dari pengelolaan aset	1. Realisasi penerimaan dari pengelolaan BMN	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat K/L Menurut Kelompok Pendapatan/ Akun pada aplikasi SAKTI yang mencakup Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (Mata Anggaran Pendapatan 42513) dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (Mata Anggaran Pendapatan 42512)	Sampai dengan 31 Desember tahun 2025

		2. Realisasi PNBPN dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang	1. Nilai PNBPN dari Pemanfaatan BMN hasil tindak lanjut pada aplikasi SIMAN modul Pengelolaan 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat K/L Menurut Kelompok Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (Mata Anggaran Pendapatan 42513)	
Sasaran Strategis Kedua: Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan				
3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	1. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian usulan RKBMN	1. Surat Penyampaian Jadwal Tenggat Waktu Penyampaian usulan RKBMN dari Pengelola Barang ke K/L 2. Tanggal penyampaian usulan RKBMN dan kelengkapan dokumen pada aplikasi SIMAN	Sampai dengan 31 Desember tahun 2025

		<p>2. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian LBP</p>	<p>1. Surat Penyampaian Jadwal Tenggat Waktu Penyampaian LBP tahun 2024 <i>Unaudited</i>, LBP tahun 2024 <i>Audited</i> dan LBP semester 1 tahun 2025</p> <p>2. Tanggal diterima oleh Pengelola Barang atas penyampaian LBP tahun 2024 <i>Unaudited</i>, LBP tahun 2024 <i>Audited</i> dan LBP semester 1 tahun 2025</p> <p>3. Kelengkapan dokumen LBP yang disampaikan ke Pengelola Barang</p>	
		<p>4. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan Wasdal BMN</p>	<p>1. Surat Penyampaian Jadwal Tenggat Waktu Penyampaian Laporan Wasdal BMN semester II dan tahunan tahun 2024 dan</p>	

			<p>Laporan Wasdal BMN semester 1 tahun 2025 dari Pengelola Barang</p> <p>2. Tanggal diterima oleh Pengelola Barang atas penyampaian Laporan Wasdal BMN semester II dan tahunan tahun 2024 dan Laporan Wasdal BMN semester 1 tahun 2025</p> <p>3. Kelengkapan dokumen Laporan Wasdal BMN yang disampaikan ke Pengelola Barang</p>	
4	Asuransi BMN	-	<p>1. Surat pengusulan BMN diasuransikan (satker)</p> <p>2. Surat penetapan BMN diasuransikan (K/L)</p> <p>3. SPPA yang telah ditandatangani</p> <p>4. Kontrak Pengadaan Asuransi</p> <p>5. Polis Asuransi BMN</p>	Sampai dengan 31 Desember tahun 2025

Sasaran Strategis Ketiga: Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif				
5	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	-	Data SIMAN Modul Pengelolaan untuk pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	Sampai dengan 31 Desember tahun 2025
6	Tindak lanjut BMN rusak berat	-	Aplikasi SIMAN modul Master Aset Aktif	Sampai dengan 31 Desember tahun 2025
Sasaran Strategis Keempat: Administrasi BMN yang andal				
7	BMN memiliki dokumen kepemilikan	1. BMN bersertipikat sesuai ketentuan	Data BMN berupa tanah yang sudah bersertipikat sesuai ketentuan pada Aplikasi SIMAN	Sampai dengan 31 Desember tahun 2025
		2. Penuntasan target sertifikasi BMN	Surat penyampaian target dan capaian sertifikasi BMN berupa tanah pada tahun 2025 oleh Pengelola Barang	Sampai dengan 31 Desember tahun 2025
8	Penggunaan BMN sesuai ketentuan	1. Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	Surat penyampaian target dan capaian hasil optimalisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK oleh Pengelola Barang	Sampai dengan 31 Desember tahun 2025

		2. BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya	Data BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada aplikasi SIMAN	
--	--	---	---	--

2. Pelaksanaan

a. Perhitungan

Perhitungan dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara dan/atau secara manual dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan dokumen sumber sesuai periode yang ditentukan;
- 2) memasukkan serta melakukan perhitungan data dari dokumen sumber ke dalam formula parameter dan sub parameter yang telah ditetapkan;
- 3) menggunakan faktor Penyesuai Kelompok (PK) sesuai kondisi sesungguhnya ke dalam formula perhitungan;
- 4) menghitung Nilai Parameter yang telah disesuaikan dengan Penyesuai Kelompok (PK) dan bobot parameter/sub parameter;
- 5) menjumlahkan hasil perhitungan pada angka 4) untuk mendapatkan hasil perhitungan indeks.

b. Contoh Pelaksanaan Perhitungan (Ilustrasi)

- 1) Tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN
 - K/L X memiliki 4 (empat) saldo temuan BPK terkait BMN pada LKPP sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2025, 4 temuan tersebut sudah ditindaklanjuti.
 - Perhitungan:

$$NP = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Maka indeks parameter tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN dengan bobot parameter 15%, sebesar

$$\text{Indeks} = 4 \times 15\% = ,$$

- 2) Parameter Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset
 - a) Sub parameter realisasi penerimaan dari pengelolaan BMN

- Pada Tahun 2025, K/L X berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat K/L Menurut Kelompok Pendapatan/Akun dari Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN pada aplikasi SAKTI dengan MAK 42512 dan 42513 per 31 Desember 2025 diketahui total PNBP dari Pengelolaan BMN sebesar Rp5.859.938.930,00 dengan estimasi/target pendapatan sebesar Rp5.500.000.000,00.
- Perhitungan:

$$\text{Nilai Sub parameter (SP1)} = \frac{5.859.938.930}{5.500.000.000} \times 100\% = 106,5\%$$

SP1 sebesar 106,5%, berada pada rentang $SP \geq 80\%$, sehingga indeks sub parameter realisasi penerimaan dari pengelolaan BMN adalah Indeks 4.

b) Sub parameter realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang

- Pada Tahun 2025, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dari Pemanfaatan BMN tercatat senilai Rp500.000.000,00 merupakan pendapatan dari pemanfaatan BMN dengan MAK 42513 pada Aplikasi SAKTI. Selanjutnya, PNBP yang telah ditindaklanjuti dari persetujuan pemanfaatan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang pada aplikasi SIMAN sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp475.000.000,00. Nilai tersebut merupakan nilai PNBP yang terekam pada Aplikasi SIMAN dan didasarkan pada tindak lanjut persetujuan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang.
- K/L X terdiri dari 5 satker = Kelompok 1 = 100% (Faktor Penyesuaian Kelompok)
- Perhitungan:

$$\text{Nilai Sub parameter (SP2)} = \frac{475.000.000}{500.000.000} \times 100\% \times 100\% = 95\%$$

Sehingga SP2 sebesar 95% berada pada rentang $SP \geq 80\%$, sehingga Indeks sub parameter realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang adalah Indeks 4.

Berdasarkan 2 (dua) sub parameter tersebut dihitung indeks parameter dengan mempertimbangkan bobot parameter sebesar 15%, sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \{(4 \times 30\%) + (4 \times 70\%)\} \times 15\% = ,$$

3) Parameter ketepatan waktu dan kelengkapan penyampaian laporan dan usulan RKBMN

a) Sub parameter ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian usulan RKBMN

- Berdasarkan surat pemberitahuan jadwal penyampaian RKBMN untuk RKA-K/L TA 2025, K/L X dijadwalkan menyampaikan RKBMN TA 2025 tanggal 14 Oktober 2025, berdasarkan data tanggal penyampaian usulan RKBMN yang terekam pada aplikasi SIMAN adalah 10 Oktober 2025. Dokumen yang menjadi lampiran lengkap berupa surat pengantar, surat pernyataan kebenaran, dan catatan hasil reviu.
- Perhitungan:

Tanggal penerimaan > H+3	Indeks 1
H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3
Tanggal Penerimaan ≤ H-3	Indeks 4

Maka Indeks sub parameter ketepatan waktu penyampaian RKBMN K/L X adalah Indeks 4 (Sangat Tepat Waktu) dengan indeks kelengkapan dokumen Indeks 4 (Lengkap). Sehingga indeks sub parameter tersebut

$$\text{Nilai Sub parameter (SP1)} = \frac{4+4}{2} = ,$$

b) Sub parameter ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian LBP

- Berdasarkan jadwal penyampaian LBP Tahun 2024 (*Unaudited*), K/L X dijadwalkan menyampaikan LBP Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2025, berdasarkan agenda surat masuk di Pengelola Barang K/L X menyampaikan LBP TA 2024 (*Audited*) pada tanggal 12 Februari 2025 dengan kelengkapan dokumen lengkap.
- Berdasarkan jadwal penyampaian LBP Tahun 2024 (*Audited*), K/L X dijadwalkan menyampaikan LBP Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2025, berdasarkan agenda surat masuk di Pengelola Barang K/L X menyampaikan LBP TA 2024 (*Audited*) pada tanggal 03 Mei 2025 dengan kelengkapan dokumen lengkap.

- Berdasarkan jadwal penyampaian LBP Semester I Tahun 2025, K/L X dijadwalkan menyampaikan LBP Semester I Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025, berdasarkan agenda surat masuk di Pengelola Barang K/L X menyampaikan LBP Semester I TA 2025 pada tanggal 25 Juli 2025 dengan kelengkapan dokumen lengkap.
- Perhitungan:

Indeks Penyampaian LBP Tahunan <i>Unaudited</i> pada tahun 2024 + Kelengkapan Dokumen LBP Tahunan <i>Unaudited</i> pada tahun 2024 + Indeks Penyampaian LBP Tahunan <i>Audited</i> pada tahun 2024 + Kelengkapan Dokumen LBP Tahunan <i>Audited</i> pada tahun 2024 + Indeks Penyampaian LBP Semester 1 pada tahun 2025 + Kelengkapan Dokumen LBP Tahunan Semester 1 pada tahun 2025
Nilai Sub parameter (SP2) :
<hr/> 6

- Indeks ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan LBP Tahunan Tahun 2024 (*Unaudited*) K/L X adalah Indeks 4 (Sangat Tepat Waktu);
- Indeks ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan LBP Tahunan Tahun 2024 (*Audited*) K/L X adalah Indeks 4 (Sangat Tepat Waktu);
- Indeks ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan LBP Semester I tahun 2025 K/L X adalah Indeks 4 (Sangat Tepat Waktu);
- Maka indeks ketepatan waktu penyampaian LBP sebagai berikut:

$$\text{Nilai Sub parameter (SP2)} = \frac{4+4+4+4+4+4}{6} = ,$$

- c) Sub parameter ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan Wasdal BMN
- Berdasarkan PMK 207/KM.6/2021, batas penyampaian laporan wasdal dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang ditentukan pada tanggal 15 Februari (Semester II dan Tahunan) dan pada tanggal 19 Juli (Semester I) setiap tahunnya dan

lampiran yang perlu disampaikan berupa Formulir Laporan Pemantauan (Form A) Tingkat Pengguna Barang dan Formulir Laporan Monitoring dan Evaluasi (Form C) Tingkat Pengguna Barang.

- Pada tahun 2025, berdasarkan tanggal agenda pada Pengelola Barang, Laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan 2024 yang disampaikan oleh K/L X diterima oleh Pengelola Barang pada tanggal 6 Februari 2025. Kelengkapan dokumen yang disampaikan untuk Laporan Wasdal BMN Semester II berupa Surat Pengantar, Lampiran Form A dan Form C (lengkap), namun kelengkapan dokumen yang disampaikan untuk Laporan Wasdal BMN Tahunan 2024 hanya berupa surat pengantar, sehingga dokumen yang disampaikan tidak lengkap. Laporan Wasdal BMN Semester I Tahun 2025 diterima pada tanggal 10 Juli 2025 berupa Surat Pengantar beserta Lampiran Form A dan Form C (lengkap), dengan demikian nilai sub parameter sebagai berikut:

$$\text{Nilai Sub parameter (SP3)} = \frac{(4+2,5)+(4+4)}{4} = ,$$

- Nilai 2,5 di atas merupakan rata-rata kelengkapan dokumen yang disampaikan untuk Laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan 2024, dimana K/L X menyampaikan dokumen lengkap untuk Laporan Wasdal BMN Semester II 2024 dan dokumen tidak lengkap untuk Laporan Wasdal BMN Tahunan 2024.

Berdasarkan 3 sub parameter di atas dan bobot parameter 5%, maka indeks parameter ketepatan waktu penyampaian Laporan dan RKBMN K/L X, adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \{(4,00 \times 25\%) + (4,00 \times 25\%) + (3,625 \times 50\%)\} \times 10\% = .$$

4) Parameter Asuransi BMN

- Per 31 Desember 2025, telah dilakukan Penyerahan Polis Asuransi BMN kepada K/L X dari Konsorsium Asuransi BMN.
- Perhitungan:

Uraian	Indeks
--------	--------

Belum ada kegiatan (termasuk K/L yang tidak mengusulkan pengasuransian BMN)	Indeks 1 (Buruk)
Pengusulan BMN Diasuransikan (satker)	
Penetapan BMN Diasuransikan (KL)	
Penandatanganan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)	Indeks 2 (Cukup)
Kontrak Pengadaan Asuransi	Indeks 3 (Baik)
Penyerahan Polis Asuransi BMN	Indeks 4 (Sangat Baik)
Tidak terdapat Objek BMN target Asuransi	Indeks 4 (Sangat Baik)

Maka Indeks Asuransi BMN K/L X, dengan bobot 10% adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = 4 \times 10\% = \dots$$

5) Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN

- Persetujuan pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang sesuai PMK 4/PMK.06/2015 pada K/L X Tahun 2024 sebanyak 25 persetujuan (Semester 2 Tahun 2024 = 10 persetujuan yang belum ditindaklanjuti, Semester 1 Tahun 2025 = 15 persetujuan) dan ditindaklanjuti pada tahun 2025 sebanyak 22 persetujuan.
- Perhitungan:

$$\text{Nilai Parameter (NP)} = \frac{22}{(10 + 15)} \times 100\% \times 100\% = 88\%$$

Maka indeks parameter tersebut dengan bobot parameter 15%, sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = 4 \times 15\% = \dots$$

6) Tindak lanjut terhadap BMN rusak berat

- Monitoring BMN pada SIMAN modul Master Aset Aktif menunjukkan BMN rusak berat dan usul hapus pada K/L X per 31 Desember 2025 sebesar 100 NUP dan BMN rusak berat dan usul hapus pada tanggal 01 Januari 2024 sebesar 10 NUP.
- Perhitungan

Saldo BMN rusak berat periode akhir pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan periode awal tahun. Maka indeks parameter tersebut dengan bobot parameter 10%, sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = 1 \times 10\% = ,$$

7) Parameter BMN memiliki dokumen kepemilikan

a) BMN bersertipikat sesuai ketentuan

- Berdasarkan Monitoring Sertifikasi BMN berupa tanah pada Aplikasi SIMAN per 31 Desember 2025, K/L X dengan total 5 satker dan total luas bidang tanah yang sudah bersertipikat a.n. Pemerintah RI c.q. K/L adalah seluas 17.776 m² dari total luas bidang tanah 18.122 m².

- Perhitungan:

5 satker = Kelompok 1 = 100% (Faktor Penyesuai Kelompok)

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP1)} = \frac{17.776}{18.122} \times 100\% \times 100\% = 98,1\%$$

SP1 ≥ 80%, Indeks sub parameter BMN bersertipikat sesuai ketentuan adalah Indeks 4. Maka indeks sub parameter dengan bobot 75%, sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = 4 \times 75\% = ,$$

b) Penuntasan target sertifikasi BMN

- Target sertifikasi BMN yang telah ditetapkan pada K/L X yang memiliki 5 satker di tahun 2025 adalah 10 NUP tanah dengan kategori *clean and clear* (K1). Pada tanggal 31 Desember 2025, K/L X telah menyelesaikan pensertipikatan terhadap 8 NUP tanah dari total target yang ada. Dengan demikian, nilai sub parameter penuntasan target sertifikasi BMN pada K/L X adalah sebagai berikut:

- Perhitungan:

5 satker = Kelompok 1 = 100% (Faktor Penyesuai Kelompok)

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP1)} = \frac{8}{10} \times 100\% \times 100\% = 80\%$$

SP2 ≥ 80%, indeks sub parameter penuntasan target sertifikasi BMN adalah Indeks 4. Maka indeks sub parameter penuntasan target sertifikasi BMN dengan bobot sub parameter 25%, sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = 4 \times 25\% = ,$$

Berdasarkan dua sub parameter di atas dan bobot parameter 10%, maka indeks parameter penggunaan BMN sesuai ketentuan, sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \{(4,00 \times 75\%) + (4,00 \times 25\%)\} \times 10\% = ,$$

8) Parameter Penggunaan BMN sesuai ketentuan

a) SP1: Sub parameter kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

- K/L X (5 Satker) diketahui berdasarkan hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK (Optimalisasi) sampai dengan 31 Desember 2025, rerata tingkat kesesuaian pada K/L X sebesar 90,07%.

- Perhitungan:

5 satker = Kelompok 1 = 100% (Faktor Penyesuai Kelompok)

Nilai Sub parameter (SP1) = $90,07\% \times 100\% = 90,07\%$

NP ≥ 80% sehingga Indeks sub parameter kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah **Indeks 4**.

b) SP2: Sub parameter BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan

- K/L X (5 Satker) diketahui dari SIMAN Modul Master Aset Total Jumlah BMN berupa Tanah dan Bangunan yang Sudah PSP adalah 400 NUP sedangkan Total BMN terdapat 500 NUP.

- Perhitungan:

5 satker = Kelompok 1 = 100% (Faktor Penyesuai Kelompok)

Nilai Sub parameter (SP2) = $\frac{400}{500} \times 100\% \times 100\% = 80\%$

NP ≥ 80% sehingga indeks sub parameter BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan adalah **indeks 4**.

Berdasarkan 2 (dua) sub parameter di atas dan bobot parameter 15%, maka indeks parameter penggunaan BMN sesuai ketentuan, sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \{(4,00 \times 70\%) + (4,00 \times 30\%)\} \times 15\% = ,$$

Berdasarkan perhitungan 8 (delapan) parameter di atas, dapat dihitung Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan BMN/Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebagai berikut:

No	Parameter	Indeks
1	Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN	0,6
2	Realisasi PNPB dari Pengelolaan BMN	0,6

3	Ketepatan waktu dan Kelengkapan Dokumen penyampaian laporan dan RKBMN	0,38
4	Asuransi BMN	0,2
5	Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	0,6
6	Tindak lanjut terhadap BMN Rusak Berat	0,1
7	BMN memiliki dokumen kepemilikan	0,4
8	Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan	0,6
Total		3,48

KERTAS KERJA PERHITUNGAN
INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)
KEMENTERIAN/LEMBAGA ... TAHUN 20XX

No	Parameter	Data	Nilai Parameter*	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Nilai Parameter/Indeks Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks	
1	2	3	4	5=3/4	6	8=5x6	9=7x8	
1.	Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif							
1.1	Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	Ditindaklanjuti	Jumlah Temuan s.d Tahun 2024			Bobot	indeks sebelum bobot	(5)
		(1)	(2)	(3)	-	15%	(4)	
1.2	Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset					Bobot		(16)
						10%		
1.2.1	Realisasi PNBPN dari pengelolaan BMN	PNBPN dari Pengelolaan BMN	estimasi/target pendapatan			Bobot	indeks sebelum bobot	(10)
		(6)	(7)	(8)	-	30%	(9)	
1.2.2	Realisasi PNBPN dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang	Pendapatan Berdasarkan Persetujuan	Total Nilai Pendapatan Pemanfaatan (MAK 42513)			Bobot	indeks sebelum bobot	(15)
		(11)	(12)	(13)	-	70%	(14)	
2.	Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan							
2.1	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN				Bobot		(43)	

						10%		
2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian RKBMN	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot	(21)
		(17)	(18)	(19)	(19a)	25%	(20)	
2.1.2	Ketepatan waktu penyampaian LBP	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot	(32)
		(22)	(23)	(24)	(24a)	25%	(31)	
		(25)	(26)	(27)	(27a)			
		(28)	(29)	(30)	(30a)			
2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan Wasdal BMN	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot	(42)
		(33)	(34)	(35)	(36)	50%	(41)	
		(37)	(38)	(39)	(40)			
2.2	Asuransi BMN	Progres		Indeks		Bobot	indeks sebelum bobot	(46)
		(44)		(45)	-	10%	(45)	
3.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
3.1	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	Persetujuan Ditindaklanjuti	Jumlah Persetujuan			Bobot	indeks sebelum bobot	(52)
		(47)	(48)	(49)	(50)	15%	(51)	
3.2	Tindak lanjut BMN rusak berat	Saldo Periode Awal	Saldo Periode Akhir	(55)		Bobot	indeks sebelum bobot	(58)
		(53)	(54)	(56)	-	10%	(57)	
4.	Administrasi BMN yang Andal							
4.1	BMN memiliki dokumen kepemilikan					Bobot		(71)
						15%		

4.1.1	BMN bersertipikat sesuai ketentuan	Luas Tanah Bersertipikat (m²)	Total Luas Tanah (m²)			Bobot	indeks sebelum bobot	(64)
		(59)	(60)	(61)	(62)	75%	(63)	
4.1.2	Penuntasan target sertipikasi BMN	Target Sertipikasi yang diselesaikan tahun 2025	Target Keseluruhan Sertipikasi tahun 2025			Bobot	indeks sebelum bobot	(70)
		(65)	(66)	(67)	(68)	25%	(69)	
4.2	Penggunaan BMN sesuai ketentuan					Bobot		(82)
						15%		
4.2.1	Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	Rerata Hasil Optimalisasi SBSK s.d tahun 2025				Bobot	indeks sebelum bobot	(75)
		(72)	-	(73)	70%	(74)		
4.2.2	BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan	BMN Tanah dan/atau Bangunan PSP tahun 2025	Total BMN T/B tahun 2025			Bobot	indeks sebelum bobot	(81)
		(76)	(77)	(78)	(79)	30%	(80)	
*menyesuaikan parameter							Nilai IPA	(83)

Keterangan:

- (1) diisi jumlah temuan BPK pada LKPP tahun 2024 ditindaklanjuti
- (2) diisi jumlah temuan BPK pada LKPP tahun 2024
- (3) diisi nilai parameter hasil dari nomor (1) dibagi nomor (2)
- (4) diisi Indeks hasil konversi nilai parameter hasil dari nomor (3)
- (5) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (5)
- (6) diisi realisasi penerimaan dari pengelolaan BMN tahun 2025
- (7) diisi Total Target/Estimasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN tahun 2025
- (8) diisi nilai parameter hasil dari nomor (6) dibagi nomor (7)
- (9) diisi Indeks hasil konversi nomor (8)
- (10) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (9)
- (11) diisi Total Nilai Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Berdasarkan Persetujuan Pengelola Barang tahun 2025
- (12) diisi Total Nilai Pendapatan dari Seluruh Pemanfaatan BMN tahun 2025
- (13) diisi nilai parameter hasil dari nomor (11) dibagi nomor (12)
- (14) diisi Indeks hasil konversi nomor (13)
- (15) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (14)
- (16) diisi hasil dari bobot parameter dikali jumlah indeks sub parameter nomor (10) dan nomor (14)
- (17) diisi tanggal penerimaan RKBMN pada Pengelola Barang
- (18) diisi tanggal tenggat waktu penyampaian RKBMN
- (19) diisi indeks konversi jarak tanggal nomor (17) dan nomor (18)
- (19a) diisi indeks konversi kelengkapan dokumen penyampaian RKBMN
- (20) diisi rata-rata indeks nomor (19) dan (19a)
- (21) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (20)
- (22) diisi tanggal penerimaan LBP Tahunan tahun 2024 *Unaudited* pada Pengelola Barang
- (23) diisi tanggal tenggat waktu penyampaian LBP Tahunan tahun 2024 *Unaudited*
- (24) diisi indeks konversi jarak tanggal nomor (22) dan nomor (23)
- (24a) diisi indeks konversi kelengkapan dokumen penyampaian LBP Tahunan tahun 2024 *Unaudited*
- (25) diisi tanggal penerimaan LBP Tahunan tahun 2024 *Audited* pada Pengelola Barang
- (26) diisi tanggal tenggat waktu penyampaian LBP Tahunan tahun 2024 *Audited*
- (27) diisi indeks konversi jarak tanggal nomor (25) dan nomor (26)
- (27a) diisi indeks konversi kelengkapan dokumen penyampaian LBP Tahunan tahun 2024 *Audited*
- (28) diisi tanggal penerimaan LBP Semester I tahun 2025 pada Pengelola Barang
- (29) diisi tanggal tenggat waktu penyampaian LBP Semester I tahun 2025
- (30) diisi indeks konversi jarak tanggal nomor (28) dan nomor (29)

- (30a) diisi indeks konversi kelengkapan dokumen penyampaian LBP Semester I tahun 2025
- (31) diisi rata-rata indeks nomor (24), (24a), (27), (27a), (30) dan (30a)
- (32) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (31)
- (33) diisi tanggal penerimaan Laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan pada tahun 2024
- (34) diisi tanggal batas waktu penyampaian Laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan pada tahun 2024
- (35) diisi indeks konversi jarak tanggal nomor (33) dan nomor (34)
- (36) diisi indeks konversi kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan tahun 2024
- (37) diisi tanggal penerimaan Laporan Wasdal BMN Semester I pada tahun 2025
- (38) diisi tanggal batas waktu penyampaian Laporan Wasdal BMN Semester I pada tahun 2025
- (39) diisi indeks konversi jarak tanggal nomor (37) dan nomor (38)
- (40) diisi indeks konversi kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal BMN Semester I tahun 2024
- (41) diisi rata-rata indeks nomor (35), (36), (39), dan (40)
- (42) diisi hasil bobot sub parameter dikali nomor (41)
- (43) diisi hasil bobot parameter dikali jumlah indeks sub parameter nomor (21), nomor (32), dan nomor (42)
- (44) diisi tahapan kegiatan pengasuransian BMN
- (45) diisi indeks hasil konversi nilai parameter nomor (44)
- (46) diisi hasil bobot parameter dikali nomor (45)
- (47) diisi jumlah persetujuan pengelolaan BMN periode semester II pada tahun 2024 s.d. semester I pada tahun 2025 yang ditindaklanjuti pada tahun 2025
- (48) diisi jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II pada tahun 2024 s.d. semester I pada tahun 2025
- (49) diisi nilai parameter hasil dari nomor (47) dibagi nomor (48)
- (50) diisi nilai Penyesuaian Kelompok (PK)
- (51) diisi Indeks hasil konversi nilai parameter hasil dari nomor (49) dikali nomor (50)
- (52) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (51)
- (53) diisi saldo BMN Rusak Berat periode awal tahun 2025
- (54) diisi saldo BMN Rusak Berat periode akhir tahun 2025
- (55) diisi keterangan (NIHIL) apabila saldo periode awal dan periode akhir nihil
- (56) diisi nilai parameter hasil konversi dari nomor (53) dibanding nomor (54) atau (55)
- (57) diisi indeks hasil konversi nilai parameter nomor (56)
- (58) diisi hasil dari bobot parameter dikali nomor (57)
- (59) diisi jumlah luas bidang tanah bersertifikat cq. Pemerintah RI
- (60) diisi jumlah keseluruhan luas tanah
- (61) diisi nilai parameter hasil dari nomor (59) dibagi nomor (60)

- (62) diisi nilai Penyesuaian Kelompok (PK)
- (63) diisi indeks hasil konversi nilai parameter hasil dari nomor (61) dikali nomor (62)
- (64) diisi hasil dari bobot parameter dikali nomor (63)
- (65) diisi target sertipikasi yang diselesaikan tahun 2025
- (66) diisi target keseluruhan sertipikasi tahun 2025
- (67) diisi Indeks hasil konversi nilai parameter hasil dari nomor (65) dibagi nomor (66)
- (68) diisi nilai Penyesuaian Kelompok (PK)
- (69) diisi indeks hasil konversi nilai parameter hasil dari nomor (67) dikali nomor (68)
- (70) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (69)
- (71) diisi hasil bobot parameter dikali jumlah indeks sub parameter nomor (64) dan nomor (70)
- (72) diisi Persentase tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK (Konsolidasi)
- (73) diisi nilai Penyesuaian Kelompok (PK)
- (74) diisi Indeks hasil konversi nilai parameter hasil dari nomor (72) dikali nomor (73)
- (75) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (74)
- (76) diisi Jumlah BMN Tanah dan/atau Bangunan yang Sudah PSP pada tahun 2025
- (77) diisi Jumlah Total BMN T/B pada tahun 2025
- (78) diisi nilai parameter hasil dari nomor (76) dibagi nomor (77)
- (79) diisi nilai Penyesuaian Kelompok (PK)
- (80) diisi Indeks hasil konversi nilai parameter hasil dari nomor (78) dikali nomor (79)
- (81) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (80)
- (82) diisi hasil dari bobot parameter dikali jumlah sub parameter nomor (75) dan nomor (81)
- (83) diisi nilai indeks IPA hasil jumlah keseluruhan indeks parameter

Penyesuai Kelompok (PK)	Kelompok	Jumlah Satker
100%	Kelompok I	1 s.d. 10
105%	Kelompok II	11 s.d. 100
110%	Kelompok III	101 s.d. 500
115%	Kelompok IV	>500

BAB III
PENUTUP

Bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pengelola Barang untuk disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai perhitungan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMN guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

